


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.8</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

## PROSEDUR PENCAIRAN PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/08.3	Judul Standar: Standar Biaya Operasional tidak Langsung
----------------------------	---	-------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN. DIKTI/A/SOP- SPWM/08.8</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pencairan dana penelitian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup standar adalah: 1. Tata cara dan prasyarat yang diperlukan dalam pencairan dan pembayaran dana penelitian 2. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses pencairan dan pembayaran dana penelitian.
Standar	:	1. Standar biaya operasional pendidikan tinggi merupakan dasar untuk pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja(RAPB) tahunan serta sebagai dasar untuk penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa 2. Ketua STIKes dibantu dengan Wakil II menyusun anggaran untuk biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran 3. Ketua STIKes dibantu dengan Wakil II serta Ka.BAUK menyusun biaya operasional mahasiswa per tahun, penetapan biaya studi per mahasiswa per semester 4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wakil II per bulan dan per tahun
Definisi Istilah	:	1. Standar Operasional Prosedur merupakan prosedur yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan baik. 2. Dana Penelitian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan penelitian
Prosedur	:	1. Ka. LPPM memberikan proposal atau pertanggung jawaban kepada bagian keuangan untuk di lakukan pengecekan pada pengelolaan keuangan masing – masing penelitian 2. Ka. LPPM mengajukan pencairan dana dengan mengisi formulir permohonan uang (PU) yang telah di tanda tangani oleh pejabat – pejabat yang berwenang. 3. Bendahara Pengeluaran memasukan ajuan ke dalam anggaran operasional minggu berikutnya 4. Proses Pencairan dana selama 1 (satu) minggu setelah formulir permohonan Uang (PU) diserahkan kepada bagian keuangan 5. Bendahara pengeluaran menerima uang dari yayasan untuk operasional 6. Bendahara pengeluaran menyiapkan dana penelitian yang akan dicairkan 7. Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi sebagai bukti tanda terima penerimaan dana penelitian 8. Pencairan Dana penelitian di lakukan dan di saksikan oleh Ketua STIKes dan Ka. LPPM
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes 2. Wakil II 3. Ka. LPPM 4. Ka. Keuangan 5. Bendahara Pengeluaran 6. Dosen Peneliti
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Proposal/ laporan pertanggung jawaban disetor ke keuangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ka. LPPM mengisi formulir permohonan uang</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengajuan PU di catat dalam anggaran mingguan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proses pencairan minimal 1 (satu) minggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bendahara menerima uang dari yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bendahara Menyiapkan Uang Penelitian dan membuat kwitansi penerimaan uang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pencairan dana penelitian di lakukan di hadapan Ka. STIKes dan Ka. LPPM</p>
Catatan	: Pencairan dana Ekternal mengikuti aturan pencairan dana dari Pemerintah
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pencairan Penelitian</li> <li>2. Formulir Kwitansi Penelitian</li> <li>3. Formulir Evaluasi Pencairan Penelitian</li> </ol>